



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 2 No 1 September 2026, Hal 63-74
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Status Hukum Hak Cipta atas Karya Berbasis Artificial Intelligence (Studi Kasus Tung Tung Tung Sahur Noxa dan Garena Free Fire)

Ervin Januar Fahrezi^{1*}, Faris Ibrahim Tauhiddurahman², Muhammad Yoga Rudianto Syahputra³, Ikhwana Aulia Fatahillah⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Sunan Gunung Djati, Indonesia

email: ervinjanuarf01@gmail.com¹

Article Info :

Received:
28-06-2026
Revised:
16-07-2026
Accepted:
28-08-2026

Abstract

The emergence of Artificial Intelligence (AI) has challenged the conventional concept of copyright authorship, particularly regarding the recognition of creators and ownership of AI-based works within the Indonesian legal system. This study aims to analyze the legal status of copyright ownership of AI-generated works based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and examine the legal protection of the "Tung Tung Tung Sahur" case involving Noxa and Garena Free Fire. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through the analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that AI cannot be recognized as a copyright subject, while human contributions remain essential in determining copyright ownership. The study reveals regulatory gaps regarding AI-assisted works, authorship standards, and evidentiary mechanisms. Legal reform is required to establish adaptive copyright protection while maintaining human creativity as the foundation of intellectual property rights. This research contributes to the development of intellectual property law by providing a conceptual framework for regulating AI-assisted creations in the digital era.

Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Human Creativity, Legal Protection, Ownership.

Akstrak

Kemunculan Artificial Intelligence (AI) telah menantang konsep konvensional mengenai kepengarangan dalam hak cipta, khususnya terkait pengakuan terhadap pencipta dan kepemilikan karya berbasis AI dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengkaji perlindungan hukum dalam kasus "Tung Tung Tung Sahur" yang melibatkan Noxa dan Garena Free Fire. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI tidak dapat diakui sebagai subjek hak cipta, sedangkan kontribusi manusia tetap menjadi unsur utama dalam menentukan kepemilikan hak cipta. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan regulasi terkait karya berbantuan AI, standar kepengarangan, dan mekanisme pembuktian hukum. Reformasi hukum diperlukan untuk membangun perlindungan hak cipta yang adaptif dengan tetap mempertahankan kreativitas manusia sebagai dasar utama hak kekayaan intelektual. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum kekayaan intelektual melalui penyusunan kerangka konseptual untuk mengatur karya berbantuan AI dalam era digital.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Kepemilikan, Kreativitas Manusia, Perlindungan Hukum.



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam cara manusia menciptakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya intelektual di berbagai sektor kehidupan. Salah satu perkembangan paling signifikan dalam transformasi digital kontemporer adalah hadirnya Artificial Intelligence (AI) yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu analisis atau otomatisasi, tetapi telah berkembang menjadi teknologi yang mampu menghasilkan berbagai bentuk karya kreatif seperti gambar, musik, video, desain, dan konten digital lainnya melalui proses komputasi yang kompleks. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam industri kreatif, ketika proses penciptaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada aktivitas intelektual manusia, melainkan melibatkan interaksi antara kreativitas manusia dan kemampuan algoritmik mesin

(Pratama et al., 2025). Pemanfaatan AI dalam berbagai bidang industri juga memperlihatkan bahwa teknologi ini telah menjadi bagian penting dalam proses inovasi bisnis dan produksi konten digital, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk meninjau kembali relevansi regulasi yang mengatur hubungan antara teknologi dan hasil kreativitas (Marsella et al., 2023). Kondisi tersebut menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum hak cipta karena konsep tradisional mengenai pencipta selama ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa suatu karya berasal dari kemampuan intelektual manusia sebagai subjek hukum utama. Perubahan karakter proses kreatif akibat penggunaan AI menciptakan persoalan mendasar mengenai bagaimana hukum menentukan unsur kreativitas, orisinalitas, serta hubungan hukum antara manusia, teknologi, dan karya yang dihasilkan. Kajian mengenai perlindungan hukum terhadap karya berbasis AI menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah melampaui kesiapan sebagian besar sistem hukum nasional dalam memberikan kepastian mengenai status kepemilikan dan perlindungan terhadap karya tersebut (Kristanti et al., 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep hak cipta masih berorientasi pada manusia sebagai pusat dari aktivitas penciptaan karya intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sehingga unsur keterlibatan manusia menjadi dasar utama dalam memperoleh perlindungan hukum (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan ruang eksplisit terhadap AI sebagai entitas yang dapat menghasilkan ciptaan maupun memiliki kedudukan sebagai pencipta. Prinsip deklaratif dalam sistem hak cipta Indonesia juga memperlihatkan bahwa perlindungan hukum melekat terhadap karya yang lahir dari ekspresi kreatif tertentu, sehingga menimbulkan perdebatan ketika diterapkan terhadap karya yang dihasilkan melalui mekanisme algoritma tanpa kontribusi kreatif manusia secara langsung (Nurusyifa, 2023). Permasalahan tersebut semakin kompleks karena AI tidak dapat diposisikan secara sederhana sebagai alat biasa, mengingat sistem ini mampu menghasilkan keluaran kreatif yang memiliki nilai estetika dan nilai ekonomi tersendiri. Ketidakjelasan mengenai pihak yang berhak memperoleh hak cipta, baik pengguna AI, pengembang sistem AI, penyedia data pelatihan, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses produksi teknologi tersebut, menunjukkan adanya kekosongan konseptual dalam konstruksi hukum hak cipta Indonesia. Perdebatan mengenai status pencipta atas karya berbasis AI memperlihatkan bahwa hukum saat ini masih menghadapi kesulitan dalam menentukan batas antara bantuan teknologi dan kontribusi kreatif yang memiliki konsekuensi hukum (Christi & Cahyaningsih, 2024).

Permasalahan mengenai status hukum karya berbasis AI tidak hanya berkembang dalam ranah akademik, tetapi telah muncul dalam praktik melalui berbagai konflik yang melibatkan kreator digital dan perusahaan teknologi. Salah satu kasus yang menggambarkan kompleksitas tersebut adalah kontroversi karya “Tung Tung Tung Sahur” yang melibatkan Noxa dan Garena Free Fire, di mana terdapat perdebatan mengenai kepemilikan, pemanfaatan komersial, serta perlindungan hukum terhadap karya digital yang diduga memiliki keterlibatan teknologi AI dalam proses penciptaannya. Kasus tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan kreator yang mengklaim adanya nilai kreativitas dan orisinalitas dengan kepentingan perusahaan yang menggunakan karya tersebut dalam ekosistem digital berbasis komersialisasi. Studi mengenai perlindungan karya digital berbasis AI dalam kasus Tung Tung Tung Sahur menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan bentuk sengketa baru yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak cipta, tetapi juga menyangkut persoalan pengakuan kreator, distribusi manfaat ekonomi, dan kepastian hukum bagi pemilik karya digital (Sarwono & Hidayatullah, 2026). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab konflik antara kreativitas individual dan kepentingan korporasi dalam ruang digital. Pemanfaatan karya berbasis AI dalam industri kreatif juga menimbulkan kebutuhan untuk memperjelas mekanisme perlindungan, terutama ketika suatu karya memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi proses penciptaannya melibatkan teknologi yang belum memiliki posisi hukum yang jelas (Gayatri et al., 2025). Situasi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya berfokus pada pelanggaran formal tidak cukup untuk menjelaskan kompleksitas hubungan hukum antara kreator, AI, dan pengguna komersial suatu karya (Suryahartati & Herlina, 2022).

Penelitian terdahulu telah memberikan berbagai perspektif mengenai hubungan antara AI dan perlindungan hak cipta, tetapi masih menunjukkan sejumlah perbedaan pendekatan dalam memahami kedudukan hukum karya berbasis teknologi tersebut. Sebagian kajian menekankan bahwa AI belum

dapat diakui sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kapasitas kehendak, tanggung jawab, dan kepribadian hukum sebagaimana manusia, sehingga kepemilikan hak cipta tetap harus dikaitkan dengan pihak manusia yang memiliki hubungan langsung terhadap proses penciptaan (Ravizki & Yudhantaka, 2022). Kajian lain menunjukkan bahwa karya visual yang dihasilkan AI menghadirkan persoalan baru terkait pemenuhan unsur orisinalitas karena proses kreatif tidak sepenuhnya berasal dari ekspresi manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem algoritma dan data yang digunakan dalam proses pembentukan karya (Raiwella et al., 2025). Sementara itu, beberapa penelitian mengidentifikasi bahwa ketidakjelasan regulasi mengenai karya berbasis AI menyebabkan munculnya kekaburan hukum yang berpotensi menghambat perlindungan terhadap kreator maupun perkembangan industri kreatif digital. Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan persoalan konseptual mengenai AI dan hak cipta, sebagian besar kajian masih bersifat normatif dan belum banyak menghubungkan teori hukum dengan sengketa konkret yang terjadi dalam praktik digital. Pendekatan yang hanya membahas konstruksi hukum secara umum belum cukup untuk menjelaskan bagaimana prinsip kepemilikan hak cipta diterapkan ketika berhadapan dengan konflik nyata antara kreator individu dan perusahaan pemilik platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang membutuhkan analisis lebih kontekstual melalui studi kasus agar dapat menggambarkan penerapan hukum secara lebih aktual (Naufal, 2025).

Keterbatasan dalam penelitian terdahulu menunjukkan adanya kebutuhan akademik dan praktis untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai status hukum karya berbasis AI dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia. Perkembangan teknologi generatif yang semakin cepat menciptakan kemungkinan meningkatnya jumlah karya digital berbasis AI yang memiliki nilai ekonomi, sementara sistem hukum belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menentukan pemilik hak maupun bentuk perlindungan yang dapat diberikan. Ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari konflik kepemilikan, eksploitasi karya tanpa persetujuan, hingga lemahnya perlindungan terhadap kreator dalam menghadapi perusahaan digital dengan kapasitas ekonomi yang lebih besar. Penelitian mengenai kekosongan hukum dalam perlindungan karya AI menunjukkan bahwa diperlukan pembaruan perspektif hukum agar regulasi hak cipta mampu merespons perubahan pola penciptaan karya pada era digital (Anisa, 2025). Urgensi pengaturan mengenai AI dalam sistem hukum Indonesia juga semakin kuat karena perkembangan teknologi telah memasuki berbagai sektor, sementara regulasi mengenai tanggung jawab dan pemanfaatan AI masih berada dalam tahap perkembangan (Sukmaningsih, 2024). Permasalahan tersebut tidak hanya menjadi isu hukum privat mengenai kepemilikan hak cipta, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan publik, perlindungan ekonomi kreatif, serta keseimbangan kepentingan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak individu (Utami et al., 2025).

Penelitian ini menempatkan diri dalam kajian hukum kekayaan intelektual dengan pendekatan yang menghubungkan norma hukum positif Indonesia dan realitas sengketa karya digital berbasis Artificial Intelligence. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang sebagian besar berfokus pada perdebatan konseptual mengenai kemungkinan AI sebagai pencipta, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana status hukum hak cipta dapat dipahami ketika diterapkan pada kasus konkret “Tung Tung Tung Sahur” antara Noxa dan Garena Free Fire. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum kepemilikan hak cipta terhadap karya berbasis AI berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap karya digital yang melibatkan teknologi AI. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum kekayaan intelektual dengan memberikan pemahaman mengenai batas konseptual antara kreativitas manusia dan kemampuan teknologi dalam menghasilkan karya. Secara metodologis, penelitian ini memberikan kontribusi melalui pendekatan studi kasus yang memungkinkan analisis hubungan antara norma hukum, perkembangan teknologi, dan praktik pemanfaatan karya digital dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik maupun pertimbangan praktis bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi hak cipta yang lebih adaptif terhadap perkembangan Artificial Intelligence di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian yuridis normatif (non-empiris) dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis status hukum hak cipta atas karya berbasis Artificial

Intelligence (AI) dalam perspektif hukum kekayaan intelektual Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, prinsip doktrinal hak cipta, serta konstruksi hukum mengenai kedudukan pencipta dan kepemilikan karya yang dihasilkan melalui teknologi AI. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, prinsip perlindungan hak cipta internasional, serta regulasi terkait perkembangan teknologi AI, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku hukum, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara AI dan hak kekayaan intelektual (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Objek kajian difokuskan pada studi kasus karya “Tung Tung Tung Sahur” yang berkaitan dengan Noxa serta pemanfaatan teknologi AI dalam ekosistem Garena Free Fire sebagai representasi persoalan kepemilikan dan perlindungan hukum terhadap karya digital berbasis AI. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap sumber hukum, literatur akademik, serta informasi publik mengenai penggunaan dan pemanfaatan karya berbasis AI dalam ruang digital. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter permasalahan penelitian yang menitikberatkan pada interpretasi norma hukum dan kesesuaiannya dengan perkembangan praktik penciptaan karya berbasis teknologi (Christi & Cahyaningsih, 2024).

Pendekatan interpretatif dalam penelitian ini digunakan untuk memahami hubungan antara prinsip kepengarangan, unsur orisinalitas, serta konsep kepemilikan hak cipta dalam karya yang dihasilkan melalui teknologi Artificial Intelligence (AI). Kerangka analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum hak cipta nasional dengan menghubungkannya pada perkembangan pemikiran hukum internasional mengenai status hukum karya berbasis kecerdasan buatan. Proses penelitian mencakup identifikasi norma hukum, klasifikasi persoalan kepemilikan hak cipta, interpretasi kedudukan hukum para pihak yang terlibat, serta evaluasi terhadap kemampuan regulasi yang berlaku dalam memberikan perlindungan terhadap karya digital berbasis AI. Keabsahan argumentasi hukum dijaga melalui triangulasi bahan hukum dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan hasil penelitian terdahulu sehingga menghasilkan konstruksi analisis yang sistematis dan objektif. Kajian ini menggunakan perspektif kritis terhadap keterbatasan hukum positif dalam merespons perkembangan teknologi kreatif, terutama berkaitan dengan belum jelasnya kedudukan AI sebagai alat, pencipta, maupun faktor pendukung dalam proses penciptaan karya (Susilo & Mubarrak, 2024). Hasil interpretasi tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman mengenai kebutuhan adaptasi hukum hak cipta Indonesia dalam menghadapi transformasi digital sekaligus memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan regulasi kekayaan intelektual berbasis teknologi (Sukmaningsih, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Artificial Intelligence sebagai Pencipta dan Subjek Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan persoalan fundamental dalam konstruksi hukum hak cipta karena kemampuan sistem tersebut menghasilkan karya yang secara visual, audio, maupun tekstual menyerupai hasil kreativitas manusia. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual Indonesia, konsep pencipta masih dibangun berdasarkan paradigma antropocentris yang menempatkan manusia sebagai pusat dari proses kreatif dan pemilik legitimasi hukum atas suatu ciptaan (Sari, 2021). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) melalui Pasal 1 angka 2 secara eksplisit mendefinisikan pencipta sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa unsur subjek hukum dalam hak cipta tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan suatu bentuk karya, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan kehendak, pemikiran, dan ekspresi personal yang melekat pada manusia sebagai pencipta. Artificial Intelligence tidak memenuhi unsur tersebut karena sistem AI bekerja berdasarkan algoritma, data pelatihan, dan instruksi pengguna tanpa memiliki kesadaran, kehendak, maupun kapasitas hukum untuk menciptakan suatu karya atas namanya sendiri (Ravizki & Yudhantaka, 2022). Posisi ini menunjukkan bahwa AI dalam konstruksi hukum Indonesia lebih tepat dipahami sebagai instrumen teknologi yang membantu proses penciptaan, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak cipta.

Penafsiran terhadap Pasal 1 angka 3 UUHC mengenai definisi ciptaan semakin memperkuat argumentasi bahwa perlindungan hak cipta mensyaratkan adanya hubungan antara karya dengan

kemampuan intelektual manusia. Norma tersebut menyatakan bahwa ciptaan merupakan hasil setiap karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir berdasarkan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekapan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Unsur “inspirasi”, “pikiran”, dan “imajinasi” dalam ketentuan tersebut mengandung makna filosofis bahwa hukum hak cipta tidak hanya melindungi hasil akhir suatu karya, tetapi juga melindungi proses kreatif manusia yang melatarbelakanginya. Perspektif ini menyebabkan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi kreatif manusia menghadapi kesulitan untuk memperoleh perlindungan karena tidak memiliki hubungan personal antara pencipta dan ciptaan (Christi & Cahyaningsih, 2024). Konsep tersebut sejalan dengan prinsip deklaratif dalam hukum hak cipta Indonesia yang menyatakan bahwa perlindungan diberikan secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tetapi tetap mensyaratkan keberadaan pencipta sebagai subjek yang memiliki hubungan hukum dengan karya tersebut (Nurusyifa, 2023). Permasalahan utama bukan terletak pada kemampuan AI menghasilkan karya, melainkan pada ketidakmampuan hukum untuk menghubungkan proses algoritmik dengan konsep kreativitas manusia yang menjadi dasar perlindungan hak cipta.

Tabel 1. Konstruksi Normatif Kedudukan Pencipta dan Perlindungan Karya Berbasis Artificial Intelligence dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Norma Hukum	Ketentuan	Implikasi terhadap Karya Berbasis AI
Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014	Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan	AI tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta karena bukan subjek hukum manusia
Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014	Ciptaan berasal dari inspirasi, pikiran, imajinasi, dan kemampuan manusia	Karya AI membutuhkan kontribusi kreatif manusia agar memiliki dasar perlindungan
Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014	Mengatur jenis ciptaan yang memperoleh perlindungan	Output AI harus diuji berdasarkan unsur ciptaan dan orisinalitas

Tabel 1 menunjukkan bahwa konstruksi normatif UUHC masih memberikan batas yang jelas antara manusia sebagai pencipta dan teknologi sebagai sarana pendukung penciptaan. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUHC, perlindungan diberikan terhadap berbagai bentuk karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sepanjang memenuhi unsur sebagai ciptaan yang dilindungi. Ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengecualikan karya berbasis AI, tetapi penerapannya tetap bergantung pada kemampuan hukum dalam mengidentifikasi keberadaan kontribusi kreatif manusia. Dalam perspektif doktrin hak cipta, orisinalitas tidak hanya dipahami sebagai kebaruan secara absolut, tetapi sebagai hasil dari ekspresi intelektual yang menunjukkan keterlibatan personal pencipta dalam proses penciptaan (Sari, 2021). Kondisi ini menyebabkan karya AI yang hanya berasal dari proses otomatisasi tanpa campur tangan kreatif manusia sulit memenuhi standar perlindungan hukum. Sebaliknya, karya yang menggunakan AI sebagai alat bantu masih memiliki kemungkinan memperoleh perlindungan apabila manusia memberikan arahan, seleksi, modifikasi, atau pengembangan kreatif terhadap hasil yang dihasilkan sistem tersebut.

Pendekatan hukum terhadap AI sebagai alat bantu penciptaan dapat dianalisis melalui Pasal 34 UUHC yang mengatur mengenai ciptaan yang dirancang oleh seseorang kemudian diwujudkan dan dikerjakan oleh pihak lain di bawah pimpinan dan pengawasan pihak yang merancang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia sebenarnya telah mengenal kondisi ketika proses teknis pembuatan karya dilakukan oleh pihak lain, tetapi hak penciptaan tetap melekat kepada pihak yang memiliki rancangan kreatif utama. Dalam konteks AI, pengguna yang memberikan instruksi, menentukan konsep, melakukan evaluasi, dan melakukan modifikasi terhadap hasil AI dapat diposisikan sebagai pihak yang memiliki hubungan kreatif dengan ciptaan. Interpretasi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan teknologi tidak secara otomatis menghilangkan status pencipta manusia selama terdapat kontribusi intelektual yang dapat dibuktikan secara hukum (Sarwono & Hidayatullah, 2026). Namun, penerapan Pasal 34 UUHC terhadap AI masih membutuhkan penafsiran progresif karena norma tersebut pada awalnya tidak dirancang untuk menghadapi teknologi yang

mampu menghasilkan karya secara mandiri. Kekosongan regulasi tersebut menyebabkan batas antara penggunaan AI sebagai alat dan AI sebagai penghasil karya masih menjadi persoalan hukum yang memerlukan pendekatan interpretatif.

Kedudukan AI sebagai bukan subjek hukum juga berkaitan dengan teori subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia yang mensyaratkan adanya kemampuan memiliki hak dan kewajiban hukum. AI tidak memiliki kehendak bebas, tanggung jawab moral, maupun kapasitas untuk mempertanggungjawabkan tindakan hukum sehingga tidak dapat diberikan kedudukan yang sama dengan manusia atau badan hukum. Beberapa penelitian mengenai AI dalam perspektif hukum menegaskan bahwa pemberian status subjek hukum kepada AI masih menghadapi hambatan teoritis karena konsep pertanggungjawaban hukum tidak dapat dilepaskan dari unsur kesadaran dan kemampuan memahami akibat suatu tindakan (Ravizki & Yudhantaka, 2022). Perspektif tersebut juga berhubungan dengan prinsip kepemilikan hak cipta yang menghendaki adanya hubungan antara pencipta dengan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada karya. Hak moral sebagaimana diatur dalam UUHC memiliki karakter personal karena berkaitan dengan pengakuan terhadap identitas pencipta, sedangkan AI tidak memiliki identitas kreatif yang dapat memperoleh pengakuan tersebut. Pandangan ini memperkuat posisi bahwa AI hanya dapat menjadi media produksi kreatif, sedangkan status pencipta tetap harus diberikan kepada manusia yang memiliki kontribusi nyata dalam proses penciptaan.

Analisis terhadap status hukum AI sebagai pencipta menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia masih mempertahankan prinsip human authorship sebagai dasar utama perlindungan karya intelektual. Prinsip tersebut memiliki kesamaan dengan perkembangan hukum internasional, khususnya putusan *Thaler v. Perlmutter* di Amerika Serikat yang menolak pendaftaran karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI karena tidak memenuhi unsur kreativitas manusia. Perkembangan beberapa negara menunjukkan adanya variasi pendekatan, di mana sebagian yurisdiksi mulai memberikan ruang perlindungan terhadap karya berbantuan AI sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi (Sukmaningsih, 2024). Perbedaan pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan AI dan hak cipta bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mengenai bagaimana hukum mendefinisikan ulang konsep kreativitas dalam masyarakat digital. Dalam konteks Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014 masih memberikan dasar yang cukup untuk menolak AI sebagai pencipta, tetapi belum memberikan parameter yang jelas mengenai tingkat kontribusi manusia yang diperlukan dalam karya berbasis AI. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk menganalisis kasus konkret seperti “Tung Tung Sahur” Noxa dan Garena Free Fire pada bagian berikutnya, terutama dalam menentukan apakah karya tersebut merupakan hasil kreativitas manusia dengan bantuan AI atau semata-mata produk algoritmik.

Perlindungan Hukum terhadap Karya Berbasis Artificial Intelligence dan Analisis Kasus Tung Tung Sahur Noxa–Garena Free Fire

Perlindungan hukum terhadap karya berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam sistem hak cipta Indonesia harus dianalisis melalui hubungan antara konsep ciptaan, pencipta, dan pemegang hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Keberadaan teknologi AI tidak secara otomatis menghapus kemungkinan suatu karya memperoleh perlindungan hukum, karena persoalan utama terletak pada sejauh mana keterlibatan manusia dapat dibuktikan dalam proses kreatif tersebut. Pasal 40 ayat (1) UUHC memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, tetapi perlindungan tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya unsur orisinalitas dan hubungan hukum antara ciptaan dengan penciptanya (Gayatri, Sari, & Halif, 2025). Dalam konteks karya berbasis AI, konsep orisinalitas mengalami tantangan karena sistem AI menghasilkan keluaran berdasarkan analisis pola data yang berasal dari proses komputasi, bukan pengalaman atau ekspresi personal manusia. Pendekatan hukum yang hanya melihat hasil akhir karya tanpa mempertimbangkan proses penciptaannya berpotensi menciptakan ketidakpastian mengenai pihak yang berhak memperoleh perlindungan hak cipta. Oleh sebab itu, analisis terhadap karya AI perlu diarahkan pada identifikasi kontribusi kreatif manusia sebagai dasar utama pemberian perlindungan hukum.

Karya “Tung Tung Sahur” yang dikaitkan dengan Noxa menjadi contoh konkret mengenai kompleksitas hubungan antara kreativitas manusia dan teknologi AI dalam perspektif hak cipta. Berdasarkan pendekatan hukum normatif, status perlindungan karya tersebut tidak dapat hanya

ditentukan berdasarkan fakta bahwa AI digunakan dalam proses produksinya, tetapi harus dilihat dari keberadaan ide, konsep, pengarahannya kreatif, serta tindakan modifikasi yang dilakukan oleh manusia. Apabila Noxa menggunakan AI sebagai sarana untuk merealisasikan gagasan kreatif yang telah dirancang sebelumnya, maka posisi hukumnya berbeda dengan kondisi ketika seluruh proses penciptaan dilakukan secara otomatis oleh sistem AI tanpa intervensi manusia. Pasal 34 UUHC memberikan ruang interpretasi bahwa seseorang yang merancang suatu ciptaan dan mengarahkan proses perwujudannya dapat tetap dianggap sebagai pencipta meskipun proses teknis pelaksanaan melibatkan pihak atau instrumen lain (Sarwono & Hidayatullah, 2026). Pemaknaan tersebut dapat diperluas secara progresif terhadap penggunaan AI sebagai alat bantu kreatif sepanjang terdapat bukti mengenai kontrol dan kontribusi intelektual manusia. Konsekuensinya, pembuktian mengenai riwayat penggunaan AI, proses penyusunan instruksi, serta perubahan terhadap hasil keluaran AI menjadi aspek penting dalam menentukan kedudukan hukum pencipta.

Dalam perspektif perlindungan hak ekonomi, penggunaan karya berbasis AI oleh pihak lain untuk kepentingan komersial harus memperhatikan ketentuan mengenai hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam UUHC. Pasal 9 ayat (1) UUHC memberikan hak kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan berbagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap ciptaan, termasuk penerbitan, penggandaan, distribusi, pertunjukan, dan komunikasi ciptaan kepada publik. Apabila suatu karya yang memiliki kontribusi kreatif manusia digunakan oleh pihak lain tanpa izin, tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur pelanggaran hak ekonomi meskipun karya tersebut melibatkan teknologi AI dalam proses pembuatannya (Anisa, 2025). Dalam konteks penggunaan karakter atau elemen kreatif “Tung Tung Tung Sahur” dalam lingkungan permainan digital seperti Garena Free Fire, persoalan hukum tidak hanya berkaitan dengan asal teknologi pembuatannya, tetapi juga mengenai penggunaan komersial terhadap ekspresi kreatif yang memiliki nilai ekonomi. Perbedaan antara inspirasi, penggunaan konsep umum, dan reproduksi elemen kreatif tertentu menjadi aspek penting yang harus dianalisis berdasarkan doktrin perlindungan hak cipta. Penentuan pelanggaran membutuhkan pemeriksaan terhadap kesamaan substansial antara karya asli dengan karya yang digunakan serta hubungan hukum antara para pihak yang terlibat.

Tabel 2. Analisis Kedudukan Hukum Para Pihak dalam Pemanfaatan Karya Berbasis Artificial Intelligence pada Kasus Tung Tung Tung Sahur Noxa–Garena Free Fire

Pihak	Kedudukan dalam Proses Kreatif	Analisis Hukum Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014
Noxa	Kreator yang menggunakan teknologi AI sebagai sarana penciptaan karya	Berpotensi memperoleh perlindungan apabila terdapat kontribusi kreatif manusia berupa konsep, pengembangan, seleksi, dan modifikasi karya
Artificial Intelligence (AI)	Instrumen teknologi yang menghasilkan output berdasarkan algoritma dan data	Tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta karena tidak memenuhi unsur subjek hukum dalam Pasal 1 angka 2 UUHC
Garena Free Fire	Entitas komersial yang menggunakan atau mengadaptasi elemen karya digital	Wajib memperoleh izin apabila penggunaan memenuhi unsur eksploitasi ekonomi berdasarkan Pasal 9 UUHC

Tabel 2 memperlihatkan bahwa hubungan hukum antara kreator, teknologi AI, dan perusahaan pengguna karya harus dianalisis berdasarkan fungsi masing-masing pihak dalam proses penciptaan dan pemanfaatan karya. Kedudukan AI sebagai instrumen teknologi menyebabkan tanggung jawab hukum tetap diarahkan kepada manusia atau badan hukum yang menggunakan dan mengeksploitasi hasil karya tersebut. Dalam kasus Noxa dan Garena Free Fire, persoalan utama bukan hanya mengenai apakah AI dapat menciptakan karya, tetapi apakah karya tersebut memiliki hubungan hukum dengan kreator manusia yang dapat memperoleh hak eksklusif. Apabila Noxa mampu menunjukkan adanya kontribusi kreatif yang signifikan, maka penggunaan karya tersebut tanpa izin dapat dianalisis melalui ketentuan Pasal 9 dan Pasal 113 UUHC mengenai pelanggaran hak ekonomi. Sebaliknya, apabila karya tersebut

terbukti hanya merupakan keluaran otomatis AI tanpa kreativitas manusia yang dapat diidentifikasi, maka dasar perlindungan hak cipta menjadi lebih lemah (Mukhasibi & Widodo, 2025). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum hak cipta tidak menilai teknologi sebagai pemilik hak, melainkan menilai hubungan kreatif antara manusia dengan hasil ekspresi yang dihasilkan.

Permasalahan perlindungan karya AI juga berkaitan dengan mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia. Pasal 95 sampai Pasal 99 UUHC memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun gugatan melalui Pengadilan Niaga bagi pihak yang merasa haknya dilanggar. Dalam sengketa yang berkaitan dengan AI, tantangan pembuktian menjadi lebih kompleks karena pencipta harus menunjukkan batas antara kontribusi manusia dan proses otomatisasi teknologi. Bukti berupa dokumentasi proses kreatif, rekaman penggunaan perangkat AI, riwayat perubahan karya, dan metadata digital dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat klaim kepemilikan (Raiwella, Paramyta, & Nasution, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola pembuktian dalam sengketa hak kekayaan intelektual karena objek sengketa tidak hanya berbentuk karya akhir, tetapi juga proses digital yang menghasilkan karya tersebut. Ketidakjelasan mekanisme pembuktian khusus terhadap karya AI menunjukkan adanya kebutuhan pengembangan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap karakter teknologi generatif.

Analisis terhadap kasus Tung Tung Tung Sahur Noxa–Garena Free Fire menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap karya berbasis AI memerlukan keseimbangan antara kepentingan perlindungan kreator dan kebutuhan inovasi teknologi. Hukum hak cipta tidak dapat menutup perkembangan teknologi dengan menolak seluruh karya berbasis AI, tetapi juga tidak dapat memberikan perlindungan tanpa batas terhadap hasil algoritma yang tidak memiliki kontribusi manusia. Pendekatan yang lebih relevan adalah membedakan antara karya yang sepenuhnya dihasilkan AI dan karya yang menggunakan AI sebagai alat bantu dalam proses kreatif manusia. Pemikiran tersebut sejalan dengan perkembangan kajian hukum internasional yang mulai mengembangkan konsep *AI-assisted works* sebagai kategori tersendiri dalam perlindungan hak cipta (Kristanti et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, Pasal 34 UUHC dapat menjadi dasar interpretasi awal untuk memberikan perlindungan terhadap karya berbantuan AI selama unsur kreativitas manusia dapat dibuktikan. Kajian ini memperlihatkan bahwa status hukum karya AI tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan teknologi yang digunakan, tetapi harus dianalisis melalui prinsip orisinalitas, kontribusi kreatif, dan tujuan perlindungan hukum hak cipta.

Rekonstruksi Regulasi Hak Cipta Indonesia terhadap Perkembangan Artificial Intelligence: Perspektif Kepastian Hukum dan Pembaruan Kebijakan

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor kreatif menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia menghadapi tantangan baru yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui konstruksi hukum konvensional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan perlindungan terhadap karya intelektual manusia, tetapi belum mengatur secara spesifik mengenai karakteristik karya yang dihasilkan melalui sistem kecerdasan buatan. Kekosongan pengaturan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum mengenai batas perlindungan antara karya yang sepenuhnya dihasilkan AI dan karya yang menggunakan AI sebagai instrumen pendukung kreativitas manusia. Prinsip kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual menuntut adanya aturan yang mampu memberikan kejelasan mengenai subjek hak, objek perlindungan, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi sengketa. Kondisi ini menjadi semakin penting karena penggunaan AI telah berkembang dalam industri kreatif, komunikasi publik, desain digital, musik, dan pengembangan permainan berbasis teknologi (Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, 2024). Ketidaksiapan regulasi dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap kreator, kepentingan industri teknologi, dan kebutuhan masyarakat terhadap inovasi digital.

Rekonstruksi hukum hak cipta terhadap karya berbasis AI perlu mempertimbangkan prinsip perlindungan kreator sekaligus memberikan ruang terhadap perkembangan teknologi. UU No. 28 Tahun 2014 belum mengenal klasifikasi khusus mengenai karya yang dibuat dengan bantuan AI sehingga seluruh analisis masih bergantung pada interpretasi terhadap konsep pencipta, ciptaan, dan orisinalitas. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pendekatan tersebut dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum, lembaga administrasi kekayaan intelektual, dan pelaku industri kreatif

mengenai standar kontribusi manusia dalam suatu karya berbasis AI. Penelitian mengenai kepemilikan hak cipta AI menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya mengenai siapa pemilik karya, tetapi juga mengenai bagaimana hukum menentukan hubungan antara manusia, algoritma, dan data yang digunakan dalam proses penciptaan (Nurphi, Nurheti, & Alvira, 2026). Perubahan regulasi diperlukan untuk memberikan kategori hukum yang lebih jelas terhadap karya berbantuan AI tanpa harus memberikan kedudukan hukum kepada AI sebagai pencipta. Model regulasi tersebut dapat mempertahankan prinsip human authorship sekaligus memberikan perlindungan terhadap inovasi teknologi yang berkembang.

Tabel 3. Perbandingan Kondisi Hukum Eksisting dan Kebutuhan Rekonstruksi Regulasi Hak Cipta atas Karya Berbasis AI

Aspek Regulasi	Kondisi Hukum Indonesia Saat Ini	Kebutuhan Rekonstruksi Hukum
Status AI dalam Hak Cipta	AI belum diakui sebagai subjek hukum dalam UU No. 28 Tahun 2014	Perlu definisi mengenai AI sebagai instrumen penciptaan
Karya Berbasis AI	Belum terdapat kategori khusus mengenai AI-assisted works	Perlu pengaturan mengenai standar kontribusi kreatif manusia
Pembuktian Kepemilikan	Menggunakan mekanisme pembuktian hak cipta konvensional	Perlu pengakuan terhadap bukti digital seperti metadata dan log AI
Pengawasan Penggunaan AI	Belum terdapat mekanisme khusus mengenai transparansi penggunaan data	Perlu kewajiban keterbukaan sumber data pelatihan AI

Tabel 3 menunjukkan bahwa permasalahan utama regulasi AI dalam hak cipta Indonesia tidak hanya terletak pada ketiadaan aturan baru, tetapi juga pada belum adanya mekanisme hukum yang mampu menjawab karakteristik teknologi generatif. Pembentukan regulasi baru perlu diarahkan pada penguatan prinsip atribusi manusia sebagai dasar kepemilikan hak cipta, bukan memberikan status hukum kepada AI sebagai pencipta. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan internasional yang menunjukkan bahwa sebagian besar sistem hukum masih mempertahankan konsep kreativitas manusia sebagai dasar perlindungan hak cipta. Amerika Serikat melalui perkara *Thaler v. Perlmutter* menolak klaim kepemilikan karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI, sedangkan Jepang mulai memberikan ruang perlindungan terhadap karya berbasis AI apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi (Sukmaningsih, 2024). Perbandingan tersebut memberikan pelajaran bahwa Indonesia dapat mengembangkan pendekatan hukum yang tidak menolak teknologi, tetapi tetap menjaga prinsip dasar hukum kekayaan intelektual. Rekonstruksi hukum dapat dilakukan melalui penambahan konsep “karya berbantuan AI” dengan parameter kontribusi manusia yang jelas.

Kebutuhan reformasi regulasi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap data yang digunakan dalam proses pelatihan AI. Sistem AI generatif bekerja melalui pengolahan data dalam jumlah besar yang berpotensi mencakup karya intelektual milik pihak lain sehingga menimbulkan persoalan mengenai penggunaan ciptaan tanpa izin. Dalam perspektif UUHC, penggunaan karya untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pemegang hak dapat dikaitkan dengan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan ketentuan pidana dalam Pasal 113 UUHC. Namun, karakter teknologi AI menyebabkan identifikasi sumber data menjadi lebih sulit karena proses pelatihan dilakukan melalui mekanisme algoritmik yang kompleks. Penelitian mengenai tanggung jawab pemanfaatan AI menunjukkan bahwa perkembangan teknologi membutuhkan pendekatan regulasi yang mampu menghubungkan aspek inovasi dengan prinsip akuntabilitas hukum (Utami, Sutrisni, & Suharyanti, 2025). Regulasi masa depan perlu mempertimbangkan kewajiban transparansi penggunaan dataset, mekanisme lisensi data, serta perlindungan terhadap pemilik karya yang menjadi sumber pembelajaran sistem AI. Pendekatan tersebut diperlukan agar perkembangan industri AI tidak menghasilkan ketidakadilan bagi kreator konvensional maupun kreator digital.

Dalam perspektif kebijakan hukum, pembaruan regulasi hak cipta berbasis AI perlu melibatkan harmonisasi antara Undang-Undang Hak Cipta, kebijakan transformasi digital nasional, serta perkembangan regulasi internasional mengenai tata kelola AI. Pemerintah melalui kebijakan nasional mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial telah menunjukkan bahwa AI dipandang sebagai teknologi strategis yang membutuhkan pengaturan agar penggunaannya tetap bertanggung jawab. Kerangka

hukum baru perlu memberikan kewenangan lebih jelas kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan verifikasi terhadap karya berbasis AI, termasuk melalui mekanisme pencatatan kontribusi manusia dalam proses penciptaan. Sistem pendaftaran hak cipta juga dapat dikembangkan dengan memasukkan informasi mengenai penggunaan teknologi AI, jenis model yang digunakan, serta tingkat modifikasi manusia terhadap hasil keluaran sistem. Penguatan mekanisme administrasi tersebut dapat mengurangi konflik kepemilikan seperti yang terlihat dalam kasus Tung Tung Sahur Noxa dan Garena Free Fire. Reformasi hukum tersebut tidak hanya memberikan perlindungan kepada kreator, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang lebih transparan dan berkeadilan.

Rekonstruksi hukum hak cipta Indonesia dalam menghadapi perkembangan AI pada akhirnya harus diarahkan pada pembentukan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif dan perkembangan inovasi teknologi. Status AI tidak perlu diperluas menjadi subjek hukum baru karena konsep tersebut berpotensi mengaburkan prinsip tanggung jawab dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hukum lebih tepat diberikan melalui pengakuan terhadap manusia sebagai pencipta yang menggunakan AI sebagai alat dengan syarat terdapat kontribusi kreatif yang dapat dibuktikan. Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip dasar hak kekayaan intelektual Indonesia yang menempatkan kreativitas manusia sebagai sumber utama lahirnya hak eksklusif (Thalib & Muchlisin, 2018). Perubahan regulasi juga perlu memperhatikan perkembangan ekonomi digital agar Indonesia mampu memberikan kepastian hukum bagi industri kreatif yang memanfaatkan teknologi AI. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa masa depan hukum hak cipta Indonesia membutuhkan konstruksi normatif baru yang responsif terhadap teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar perlindungan terhadap kreativitas manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum hak cipta atas karya berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif hukum Indonesia masih menghadapi persoalan normatif karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur kedudukan AI sebagai bagian dari proses penciptaan karya. Berdasarkan analisis yuridis normatif, AI tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta karena tidak memenuhi unsur subjek hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UUHC yang mensyaratkan adanya manusia sebagai pihak yang menghasilkan ciptaan dengan karakter khas dan personal. Perlindungan hukum terhadap karya berbasis AI tetap dimungkinkan apabila terdapat kontribusi kreatif manusia yang dapat dibuktikan melalui perancangan konsep, pemberian arahan, seleksi, pengembangan, atau modifikasi terhadap hasil keluaran AI. Pendekatan terhadap Pasal 34 UUHC memberikan ruang interpretasi bahwa AI dapat diposisikan sebagai alat bantu dalam proses penciptaan, sedangkan hak cipta tetap melekat kepada manusia yang memiliki kendali kreatif terhadap karya tersebut. Studi kasus “Tung Tung Tung Sahur” Noxa dan pemanfaatan elemen kreatif dalam Garena Free Fire menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penggunaan AI, tetapi pada pembuktian hubungan hukum antara kontribusi manusia, karya yang dihasilkan, dan penggunaan komersial oleh pihak lain. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa prinsip *human authorship* masih menjadi dasar utama dalam menentukan keberadaan hak cipta atas karya berbasis AI.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa perkembangan teknologi AI membutuhkan rekonstruksi regulasi hak cipta agar mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan prinsip perlindungan terhadap kreativitas manusia. Ketidakjelasan mengenai kategori karya berbantuan AI, mekanisme pembuktian kontribusi manusia, serta penggunaan data pelatihan AI menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia saat ini. Reformulasi regulasi diperlukan melalui pengembangan konsep *AI-assisted works*, penguatan mekanisme pencatatan kontribusi kreatif manusia, serta pengaturan transparansi penggunaan data dalam proses pengembangan sistem AI. Perspektif komparatif dengan beberapa yurisdiksi internasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap karya AI cenderung tetap mempertahankan manusia sebagai pusat kepemilikan hak cipta, meskipun memberikan ruang adaptasi terhadap inovasi teknologi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan pemahaman mengenai batas antara kreativitas manusia dan kemampuan algoritmik dalam hukum hak cipta, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi AI yang lebih adaptif. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi

dasar pengembangan hukum kekayaan intelektual Indonesia dalam menghadapi transformasi digital dan meningkatnya penggunaan AI dalam industri kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, A. (2025). Problems of Copyright Protection for Artificial Intelligence (AI) Works: A Study of Legal Voids in Viral Cases of Digital Creators. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 9(3), 182-190. <https://doi.org/10.18592/jils.v9i3.18074>
- Christi, G., & Cahyaningsih, D. (2024). Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status “Pencipta” Atas Hasil Artificial Intelligence. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22), 561-577. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14569001>
- Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik. (2024). *Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dalam Komunikasi Pemerintah*. Kementerian Komunikasi dan Digital.
- Gayatri, A. Z. C., Sari, N. K., & Halif, H. (2025). Kepastian Hukum Perlindungan Pemilik Hak Cipta Atas Penggunaan Karya Oleh Artificial Intelligence (AI). *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7237–7250. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2361>
- Kristanti, W. A., Sujatmiko, A., Setyawati, R., & Wicaksono, B. A. (2025). Legal Protection of Artificial Intelligence As A Copyrights. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 5(1), 381-399. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i1.50375>
- Marsella, M., Wijaya, C. S., Wijaya, I., Shidqi, M. T., & Novita, D. (2023). Analisis Implementasi Artificial Intelligence untuk Bisnis: Systematic Literature Review. *Device: Journal of Information System, Computer Science and Information Technology*, 4(2), 133–145. <https://doi.org/10.46576/device.v4i2.4037>
- Mukhasibi, M. A., & Widodo, S. (2025). Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(02), 297-307. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1337>
- Naufal, Y. (2025). Kekaburan Hukum Hak Cipta pada Fotografi Berbasis Artificial Intelligence dalam bingkai Radburch Formula. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 9(2), 160–171. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v9i2.5328>
- Nurusyifa, D. (2023). Prinsip Deklaratif Dalam Regulasi Hak Cipta di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 6361-6367. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1476>
- Nurphi, M., Nurheti, N., & Alvira, D. (2026). Juridical Issues of Copyright on Generative AI Artworks and the Redefinition of Legal Subjects. *SocioSphere: Interdisciplinary Journal of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 30-35. <https://synergizejournal.org/index.php/Sociosphere/article/view/234>
- Pratama, G. A., Bagus, I., Yoga, A., Arthadana, M. G., & Ayu, I. G. (2025). Pengembangan Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Tantangan Hak Kekayaan Intelektual. (2025). *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 35-44. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.3972>
- Utami, N. P. G. S., Sutrisni, N. I., & Suharyanti, N. P. N. (2025). Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia. *Jumaha*, 5(11), 315–325. <https://doi.org/10.36733/jhm.v5i2>
- Raiwella, G. P., Paramyta, D. S., & Nasution, M. H. (2025). The Copyright Ownership Status of Visual Works Generated by Artificial Intelligence. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 6(1), 81-90. <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v6i1.24326>
- Ravizki, E. N., & Yudhantaka, L. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*, 5(3), 351–376. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>
- Rizkia, N., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (E. Damayanti, ed.). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sari, P. E. (2021). Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi Dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa. *" Dharmasisya " Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(1), 10. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/10>
- Sarwono, A. E., & Hidayatullah, B. Y. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Digital Yang Dibuat Dengan Artificial Intelligence: Studi Kasus Karya Tung Tung Tung Sahur Noxxa V Garena. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 191-199. <https://doi.org/10.55357/is.v7i1.1176>

- Sukmaningsih, N. K. I. A. (2024). Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan : Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia. *Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek 2024*, 16–22. <https://ojs.udb.ac.id/HUBISINTEK/article/view/4281>
- Suryahartati, D., & Herlina, N. (2022). *Hukum Kekayaan Intelektual* (Windarto, ed.). Jambi: UNJA Publisher.
- Susilo, J., & Mubarrak, M. Z. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Atas Terciptanya Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) di Tinjau Dari Segi Sejarah dan Implikasi Terhadap Hukum. *Esensi Hukum*, 6(1), 31-42. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v6i1.355>
- Thalib, A., & Muchlisin. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia* (O. Octiviena, ed.). Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Utami, N. P. G. S., Sutrisni, N. K., & Suharyanti, N. P. N. (2025). Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 5(02), 315-325. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/jhm/article/view/12974>